

**PENERAPAN NILAI-NILAI KORUPSI PADA ORGANISASI SOSIAL
KEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KOTA SAMARINDA**

**Shorea Helminasari, Muhammad Farhan As Salami,
Oskar Gidion, Shakira Mustaf**
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
shorea@uwgm.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini pengusul ingin memenuhi dukungan kepada pemerintah kota Samarinda khususnya masyarakat lingkungan Kelurahan Karang Anyar terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi agar dapat meningkatkan intensitas pembinaan dan Pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Sasaran utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah anggota dan kader pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda. Penyuluhan/Sosialisasi tentang Penerapan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda berhasil ditargetkan 80% dari total peserta sasaran pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari anggota organisasi kemasyarakatan dan jajaran pemerintah yang diwakilkan oleh jajaran kelurahan serta elemen masyarakat dan organisasi relevan yang memiliki lini dalam mengedukasi tentang bahaya korupsi di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Anti-Korupsi, Organisasi, Masyarakat, Preventif

Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Bahkan tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis, sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak. Pelaku yang ditindak oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan, DPR, DPRD, bahkan pula kalangan kampus perguruan tinggi dan sekolah. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Seperti halnya korupsi yang telah membudaya di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya Pendidikan anti korupsi yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting adalah tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi. Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Modus korupsi yang mereka gunakan melalui pengadaan barang dan praktik penyuaipan yang termasuk gratifikasi.

Sebagaimana diketahui bahwa sudah ada lembaga penegak hukum andal seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pun berat baik dari sisi lama pidananya maupun jumlah denda yang harus dibayar, namun korupsi tetap ada di mana-mana bahkan menyebar dan meluas ke relung-relung kehidupan yang dulu tidak pernah dibayangkan akan masuk. Masih perlukah tindakan pencegahan, berupa pendidikan antikorupsi? Hal ini dirasa perlu sebagai bagian dari upaya preventif dini yang sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat ini. Pendidikan antikorupsi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, di antaranya melalui reformasi sistem (*constitutional reform*) dan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) serta penegakan hukum (*law enforcement*). Pendidikan antikorupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya *good governance culture* disekolah dan perguruan tinggi. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat ini pengusul ingin memenuhi dukungan kepada pemerintah kota Samarinda khususnya masyarakat lingkungan Kelurahan Karang Anyar terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi agar dapat meningkatkan intensitas pembinaan dan Pendidikan nilai-nilai anti korupsi, hal ini tentu saja diharapkan mampu meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk mau dan berani melaporkan kasus bentuk-bentuk korupsi yang diketahui bahkan dialaminya sebagai korban. Bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini termasuk bertujuan menghasilkan *tagline* yang perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam memahami Pendidikan Anti Korupsi.

Metode

Sasaran utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah anggota dan kader pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda yang dipimpin oleh Rusmin Nuryadin, SE.M.Si selaku Lurah Karang Anyar. Dihadiri pula oleh Anggota dan kader TP.PKK Kelurahan Karang Anyar meliputi seluruh anggota Dasawisma dan RT lingkup kelurahan Karang Anyar. Selain itu peserta juga dihadiri oleh pihak Majelis Pengajian yang ada di lingkup Kelurahan Karang Anyar.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan dengan terjun langsung pada masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah untuk menjelaskan mengenai :

1. Pengertian Korupsi beserta Nilai-nilai Anti Korupsi.
2. Ciri, Bentuk dan Jenis Korupsi. Faktor Penyebab Korupsi.
3. Dampak Masif Korupsi.
4. Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi.
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.

Tahap selanjutnya adalah mendemonstrasikan dengan metode pemberian contoh, layaknya berkampanye dengan memberikan bentuk konkrit dari perilaku korupsi dalam sosial masyarakat, berupa bentuk tampilan digital menggunakan aplikasi dan media sosial berbasis internet dan produk teknologi untuk berkomunikasi.

Tahap terakhir adalah metode diskusi dan tanya jawab untuk memberi kesempatan para peserta kegiatan menyampaikan permasalahan yang pernah ditemui di lapangan dan berkonsultasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya korupsi dan upaya pencegahan dan kesadaran dini tentang perilaku korup berbasis digital.

Hasil Dan Pembahasan

Pada tahap awal, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi, serta pengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat melakukan komunikasi kepada pihak Kelurahan Karang Anyar kota Samarinda agar dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gedung serba guna LPM Kelurahan Karang Anyar di jalan Meranti Kota Samarinda.

Penyuluhan / Sosialisasi tentang Penerapan Nilai – Nilai Anti Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 22 Mei Pukul 13.00 WITA hingga 15.00 WITA yang bertempat di Gedung Serba Guna LPM Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda Jalan Meranti Kota Samarinda dengan agenda Penyuluhan / Sosialisasi dan diskusi interaktif bersama Instruktur Tim Pengabdian masyarakat prodi IAN Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara model interaktif baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah kegiatan berlangsung, anggota tim lainnya secara langsung menyebarkan pamflet ke lokasi sekitar tempat acara dilaksanakan. Anggota Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinteraksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Tidak lupa kami memberikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Kelurahan berupa plakat karena telah turut mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta dari lokasi sosialisasi dan sekitar 30 orang dari peserta yang tim dapatkan ketika menyebarkan pamflet. Materi penyuluhan adalah berupa slide Power Point Penerapan Nilai – Nilai Anti Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda, dan slide Power Point dengan materi sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi.

Hasil Kegiatan

Penyuluhan / Sosialisasi tentang Penerapan Nilai – Nilai Anti Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda berhasil ditargetkan 80% dari total peserta sasaran pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari anggota organisasi kemasyarakatan dan jajaran pemerintah yang diwakilkan oleh jajaran kelurahan serta elemen masyarakat dan organisasi relevan yang memiliki lini dalam mengedukasi tentang bahaya korupsi di lingkungan masyarakat. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Anggota Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinteraksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan yang diberikan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian



Gambar 2. Penyerahan Plakat



Gambar 3. Bersama Mahasiswa



Gambar 4. Bersama Masyarakat



Gambar 5. Bersama Masyarakat dan Perangkat Daerah

Kesimpulan

Penyuluhan/Sosialisasi tentang Penerapan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Pendidikan Anti Korupsi di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda berhasil ditargetkan 80% dari total peserta sasaran pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari anggota organisasi kemasyarakatan dan jajaran pemerintah yang diwakilkan oleh jajaran kelurahan serta elemen masyarakat dan organisasi relevan yang memiliki lini dalam mengedukasi tentang bahaya korupsi di lingkungan masyarakat. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Anggota Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinteraksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan yang diberikan. Korupsi terjadi di berbagai bidang dan berbagai level masyarakat, sehingga

dalam pemberantasannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, utamanya lembaga penegak hukum dan keadilan, tetapi juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga antikorupsi dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi, karena masyarakat memiliki kontribusi dan memberikan peluang bagi tumbuh suburnya korupsi.

Daftar Pustaka

- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 2006. "Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Makalah. Disajikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006. Ahmadi, Abu. Sholeh, Munawar. (2005). Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alkaf, Halid. 2006. "Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darmayani, Satya. 2022. Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK. 2006. Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.
- Ditlitbang Deputi Pencegahan KPK. 2006. Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan Tanzania). Jakarta: KPK.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R Dan Maclean, R, 2002, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi. Jakarta: KPK.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. 2017. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47 (4): 459-476. (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1591>).
- KPK. T.th. UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1971, PP No. 71/2000, Organisasi dan Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, dan Gratifikasi. Jakarta.